



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
JURUSAN ILMU FALAK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



**DENGAN
PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

Nomor : 2310 /SI.1/PP.00.9/VIII/2017

Nomor :

**TENTANG
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 (delapan belas) bulan Agustus Tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. HJ. RAHMATIAH HL., M.Pd.

Ketua Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM.

Ketua Pengadilan Agama Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Denpasar yang berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia I Ubung Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

- 1) Penelitian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh para pihak;
- 2) Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, stadium general, diskusi, dan workshop/lokakarya;
- 3) Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan;
- 4) Sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga;
- 5) Klinik hukum, Praktik Pengalaman Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan;
- 6) Program lain yang dianggap perlu dan disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan kerjasama dalam bidang sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

KETUA JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



DR. H. BAHMANIAH HL, M.Pd.
NIP. 19690606199403 2 003

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN AGAMA DENPASAR



DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM.
NIP. 19580616 198503 1 004

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR



PROF. DR. BARUSSALAM, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003